



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

5. Tertib adalah keadaan teratur yang memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai peruntukannya termasuk terjaganya keteraturan sosial sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenteram.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaran ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas dan jalan;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib tempat hiburan dan kegiatan keramaian; dan
 - g. tertib sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sangat selektif fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan (event) tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum.

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- a. mencorat-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum;
- b. melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
- c. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
- d. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Bagian Kedua

Tertib Bangunan

Pasal 5

Setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pasal 6

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga

Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan wajib sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
- (3) Dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Penggunaan jalan dan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan moda transportasi lalu lintas.
- (2) Bentuk pengaturan jalur lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan rambu jalan;
 - b. pembuatan marka jalan;
 - c. pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. pemasangan alat penerangan jalan; dan
 - e. pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mencorat-coret, mengotori, menutup, merusak, mengubah, memindahkan, dan/atau menghilangkan rambu jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu jalan tanpa izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan dan pemasangan rambu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. mengotori dan merusak jalan;
- b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
- d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
- e. memasang reklame tanpa izin di jalan dan ruang milik jalan;
- f. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau
- g. menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Paragraf 1

Jalur Hijau

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperbaiki lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi fungsi jalur hijau menyediakan petugas untuk pemeliharaan dan perawatan jalur hijau.

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau beserta kelengkapannya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau; dan/atau
- c. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau.

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar;
 - b. mencorat-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. membuang atau menumpuk sampah di fasilitas umum, jalur hijau, jalan dan/atau sungai, drainase dan sumber air yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air.

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau non kimia ke dalam maupun di sekitar sungai;
- b. mempersempit, mengubah, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya, dan menanam tanaman sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai; dan/atau
- c. meracuni dan menyetrom pada perairan sungai sehingga merusak ekosistem sungai.

Bagian Keenam

Tertib Tempat Hiburan dan Kegiatan Keramaian

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib memiliki izin.
- (2) Bagi orang yang menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian yang sudah memiliki izin wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;

- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. penutupan atau pembubaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghentikan sementara tempat hiburan dan kegiatan keramaian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, pendidikan, acara kenegaraan atau alasan lain yang sah.

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan tindakan asusila di tempat hiburan dan/atau kegiatan keramaian; dan/atau
- b. melakukan atau memfasilitasi praktek prostitusi di tempat hiburan dan/atau kegiatan keramaian.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Paragraf 1

Sumbangan dan Promosi

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum kecuali untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Segala bentuk promosi penjualan produk pabrikan yang akan melakukan promosi di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat.

Pasal 22

Segala bentuk penawaran keahlian jasa tertentu yang bertujuan mendapatkan keuntungan, sebelum melakukan promosi jasa di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat.

Paragraf 2

Undian

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyakit Tertentu

Pasal 24

Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan di jalan, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum.

Paragraf 4

Mengemis, Menggelandang, dan Mengamen

Pasal 25

Setiap orang dilarang mengemis, menggelandang, dan mengamen di wilayah Daerah.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Rumah Penginapan dan Rumah Kos

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (2) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos serta orang yang menginap pada rumah penginapan atau rumah kos wajib menaati :
 - a. norma kesusilaan;
 - b. norma kesopanan;
 - c. norma agama; dan
 - d. norma hukum.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disertai identitas diri.
- (3) Laporan disampaikan oleh tamu yang bersangkutan dan/atau penerima tamu.

- (4) Setiap orang yang bertamu wajib mematuhi norma sosial.

Paragraf 7

Warung Internet

Pasal 28

Setiap penyelenggara Warung Internet wajib memenuhi ketentuan perizinan.

Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- a. berduaan dengan lawan jenis di dalam bilik Warung Internet;
- b. melakukan tindakan asusila di dalam bilik Warung Internet; dan
- c. mengakses dan mengunduh situs porno di dalam bilik Warung Internet.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip :
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Setiap orang berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapihan dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 4**

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas perlu dituangkan dalam regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Mengingat penyelenggaraan ketertiban umum sangat luas, maka dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkupnya dibatasi pada pengaturan mengenai tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lalu lintas dan jalan, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib tempat hiburan dan kegiatan keramaian, dan tertib sosial yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah tanaman perindang pada kanan, tengah, dan kiri jalan yang berfungsi sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau pada area tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan meliputi mencegah, memfasilitasi, dan menindaklanjuti apabila terjadi gangguan ketertiban lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “undian” adalah bentuk pengharapan yang dicari warga masyarakat dengan cara :

1. membeli produk tertentu dengan mendapatkan setiap kelipatannya; atau
2. membeli kupon atau lainnya yang sejenis dengan mengharap keuntungan berlipat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Penyakit tertentu antara lain kusta, lepra, dan cacat fisik.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian rumah penginapan yaitu fasilitas penyedia jasa peristirahatan yang dipungut biaya, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berduaan dengan lawan jenis” adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan dalam hubungan nasab atau keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

oooo00000oooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4